



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sehingga perlu digali dan dikelola secara intensif agar diperoleh penerimaan yang optimal, guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi terhadap peran serta Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dalam pemungutan pajak daerah, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan atau hadiah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi diatur dengan peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dalam Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan...

6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Penghargaan adalah sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada seseorang atau badan yang secara nyata telah berjasa kepada Pemerintah Daerah dalam pemerintahan dan Pembangunan.
16. Penggerak Taat Pajak adalah merupakan orang pribadi, badan, kelompok masyarakat dan atau instansi yang memiliki kepedulian secara sukarela dan mandiri dalam melakukan upaya yang mendorong kesadaran para Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran pajaknya secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Petugas Pemungut Desa/Kelurahan adalah para petugas/kolektor PBB-P2 yang ada ditingkat pemerintah Desa/Kelurahan yang diberi tugas oleh masing-masing Desa/Kelurahannya untuk menagih/mengelola PBB-P2 dari Wajib Pajak yang berada di wilayah Desa/Kelurahannya masing-masing.
18. Pencapaian Target adalah pencapaian rencana penerimaan target PBB-P2 pada tahun berjalan.

19. Kinerja...

19. Kinerja adalah capaian tertinggi atas target PBB-P2 yang telah ditetapkan.
20. Capaian Kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang telah dicapai oleh Desa dalam pengelolaan dan pencapaian atas rencana penerimaan target PBB-P2.
21. Rekening Penerima Penghargaan adalah rekening Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Camat, Kepala Desa dan Lurah yang digunakan untuk menerima uang Penghargaan.

BAB II PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan dalam Pemungutan Pajak kepada:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. Penggerak Taat Pajak;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa; dan
 - e. Kelurahan,yang berperan dan berkontribusi aktif dalam pengelolaan Pajak.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan, Desa, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan atas Pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. piagam;
 - b. uang;
 - c. barang; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

BAB III KRITERIA PENILAIAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Asas Penilaian dan Nilai-nilai Organisasi

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan dalam Pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas-asas penilaian Penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta nilai-nilai organisasi yang perlu dipedomani para penyelenggara perpajakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Asas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesamaan hak;
 - b. Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - c. transparan...

- c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. partisipatif; dan
 - f. proporsionalitas.
- (3) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. komitmen;
 - b. unggul;
 - c. jujur;
 - d. ahli dan akuntabel;
 - e. normatif; dan
 - f. gagasan.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Wajib Pajak

Pasal 5

Persyaratan pemberian Penghargaan bagi Wajib Pajak dalam Pemungutan Pajak meliputi:

- a. terdaftar sebagai Wajib Pajak dan/atau sebagai Subjek Pajak di Daerah;
- b. memiliki tanda bukti atau dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak di Daerah secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak sebelum jatuh tempo atau tepat waktu, tepat jumlah dan tepat objek yang dibuktikan dengan bukti Pajak yang sah diterbitkan oleh Badan.

Pasal 6

Untuk pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak PBB-P2 selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak PBB-P2 harus mempunyai ketetapan PBB-P2 paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 2 Penggerak Taat Pajak

Pasal 7

Persyaratan pemberian Penghargaan bagi Penggerak Taat Pajak dalam Pemungutan Pajak meliputi:

- a. memiliki tingkat kepedulian dalam peningkatan/intensifikasi Pajak;
- b. memiliki rencana kerja dan/atau catatan kegiatan yang menunjukkan keaktifannya dalam mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam Pemungutan Pajak; dan
- c. memiliki tingkat keperansertaan dalam menyukseskan intensifikasi penerimaan Pajak.

Paragraf 3
Kecamatan

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemberian Penghargaan bagi Kecamatan dalam Pemungutan PBB-P2 sebagai berikut:
- a. telah menetapkan program intensifikasi atau rencana Pencapaian Target sebagai bagian dari agenda kerja pemerintah Kecamatan;
 - b. telah menunjukkan upaya dan langkah serta memotivasi terhadap Desa/Kelurahan dalam peningkatan Pajak di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan intensifikasi Pemungutan PBB-P2 yang bekerja sama/melibatkan berbagai unsur lembaga terkait atau masyarakat setempat;
 - d. merealisasikan Pemungutan PBB-P2 secara maksimal sesuai dengan target/ketetapan yang telah ditentukan minimal 80% (delapan puluh persen) pada tahun berkenaan yang secara sah diakui pencapaiannya oleh Badan; dan
 - e. memiliki administrasi pelaporan PBB-P2 yang tertib baik mengenai data prognosis penerimaan Pemungutan Pajak maupun data realisasi penerimaan Pajak.
- (2) Apabila Kecamatan memberikan kontribusi Pajak terbesar, diberikan penghargaan tanpa harus memenuhi syarat realisasi capaian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Paragraf 4
Desa dan Kelurahan

Pasal 9

- Persyaratan pemberian Penghargaan bagi Desa dan Kelurahan dalam Pemungutan PBB-P2 sebagai berikut:
- a. mempunyai strategi dalam rangka Pencapaian Target sebagai bagian dari agenda kerja Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan Petugas Pemungut Desa/Kelurahan;
 - b. telah menunjukkan upaya dan langkah serta memotivasi terhadap Petugas Pemungut Desa/Kelurahan dalam peningkatan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - c. merealisasikan Pemungutan PBB-P2 yang dikelola Desa minimal 90% (sembilan puluh persen) pada tahun berkenaan dan capaian persentase tertinggi yang di kelola tingkat Kelurahan yang secara sah diakui pencapaiannya oleh Badan;
 - d. merealisasikan Pemungutan PBB-P2 secara maksimal sesuai dengan target/ketetapan yang telah ditentukan minimal 90% (sembilan puluh persen) pada tahun berkenaan yang secara sah diakui pencapaiannya oleh Badan;
 - e. memiliki administrasi pelaporan PBB-P2 yang tertib mengenai data prognosis penerimaan Pemungutan PBB-P2 dan data realisasi penerimaan PBB-P2;

f. memberikan...

- f. memberikan kontribusi yang paling tinggi/besar atas penerimaan PBB-P2 yang di lakukan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Desa/Kelurahan yang tidak dapat mencapai target minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang disebabkan oleh adanya kekeliruan data dalam penetapannya dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penghargaan atas Capaian Kinerja dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Badan.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Badan.
- (3) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan kriteria, indikator dan mekanisme dalam teknis penilaian calon penerima Penghargaan;
 - b. mengumpulkan data Wajib Pajak yang bersumber dari data base resmi Pembayaran Pajak;
 - c. melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi serta pengecekan lapangan untuk memastikan keabsahan terhadap dokumen administrasi sebagai bahan penilaian;
 - d. melakukan pembahasan atas penilaian calon penerima Penghargaan;
 - e. menyusun hasil pembahasan atas penilaian calon penerima Penghargaan dalam Berita Acara;
 - f. menyampaikan usulan calon penerima Penghargaan sesuai hasil berita acara kepada Kepala Badan untuk dijadikan dasar dalam penetapan penerima Penghargaan; dan
 - g. mempertanggungjawabkan hasil kegiatan penilaian yang telah dilaksanakan.

BAB V TATA CARA USULAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Bupati berdasarkan hasil kajian tim penilai.
- (2) Pengumpulan data atas calon penerima Penghargaan bersumber dari data base pembayaran Pajak pada Badan.

(3) Pengusulan...

- (3) Pengusulan calon penerima Penghargaan atas Kecamatan, Desa dan Kelurahan menggunakan metode administratif data realisasi penerimaan Pajak pada tahun berkenaan.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGHARGAAN DALAM
BENTUK UANG ATAS CAPAIAN KINERJA ATAU CAPAIAN
KONTRIBUSI PAJAK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tata cara perhitungan besaran pemberian Penghargaan berupa uang atas Capaian Kinerja atau capaian kontribusi Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan besaran pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PENETAPAN

Pasal 14

Pemberian Penghargaan terhadap Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat dilakukan atas capaian tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya.

Pasal 15

Penerima Penghargaan dalam Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
PENGHARGAAN DALAM BENTUK UANG ATAS CAPAIAN
KINERJA ATAU CAPAIAN KONTRIBUSI PAJAK

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 16

- (1) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan sebagai motivasi atas Capaian Kinerja atau capaian kontribusi Pajak atau penunjang kelancaran pengelolaan Pajak.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima Penghargaan.
- (3) Untuk menjamin tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima Penghargaan menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab kepada Badan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 17

Penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditransfer melalui Rekening Penerima Penghargaan.

Pasal 18

Penerima Penghargaan berupa uang menyampaikan surat pemberitahuan Nomor rekening secara tertulis kepada Badan, sebagai dasar proses transfer Penghargaan berupa uang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan nomor rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam pemberian Penghargaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan dalam Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 September 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BERUPA UANG ATAS CAPAIAN KINERJA ATAU CAPAIAN KONTRIBUSI
PAJAK

- I. Tata Cara Perhitungan Besaran Pemberian Penghargaan berupa Uang atas Capaian Kinerja PBB-P2
- A. Jumlah Besaran Penghargaan berupa Uang atas Capaian Kinerja PBB-P2 untuk kategori Desa yang capaian persentase lunas atau lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) dihitung dengan rumus:

$$(Realisasi \times indeks \text{ capaian bulan}) + (besaran \text{ target} \times indeks \text{ kelompok target}) + (realisasi \times indeks \text{ capaian persentase})$$

Keterangan:

1. Besaran percepatan capaian tiap bulan:
Besaran percepatan capaian tiap bulan ditetapkan indeks berdasarkan pencapaian realisasi perbulan yang besaran persentase perbulannya sebagai berikut:
 - a. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan maret sebesar 9% (sembilan persen);
 - b. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan April sebesar 8%(delapan persen);
 - c. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan Mei sebesar 7% (tujuh persen);
 - d. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan Juni sebesar 6%(enam persen);
 - e. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan Juli sebesar 5% (lima persen);
 - f. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan Agustus sebesar 4% (empat persen);
 - g. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan September sebesar 3% (tiga persen); dan
 - h. indeks pencapaian atas Kinerja target PBB-P2 sampai dengan bulan Oktober, November dan Desember sebesar 1% (satu persen).
2. Besaran Target:
Nilai atas besaran target berdasarkan pengelompokan target yang telah ditetapkan dengan skor indeks sebagai berikut:
 - a. besaran target lebih kecil dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,00% (satu persen);
 - b. besaran target sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) indeks perhitunganny sebesar 1.10% (satu koma sepuluh persen);

c. besaran...

- c. besaran target lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1.20% (satu koma dua puluh persen);
- d. besaran target lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1.30% (satu koma tiga puluh persen); dan
- e. besaran target lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1.40% (satu koma empat puluh persen).

3. Besaran capaian persentase penerimaan:

Nilai atas capaian persentase penerimaan berdasarkan pengelompokan persentase yang telah di capai dengan skor indeks sebagai berikut:

- a. Besaran capaian persentase penerimaan mulai dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 92% (sembilan puluh dua persen) indeks perhitungannya sebesar 2% (dua persen);
- b. Besar ancapaian persentase penerimaan lebih besar dari 92% (sembilan puluh dua persen) sampai dengan 94% (sembilan puluh empat persen) indeks perhitungannya sebesar 4% (empat persen);
- c. Besaran capaian persentase penerimaan lebih besar dari 94% (sembilan puluh empat persen) sampai dengan 96% (sembilan puluh enam persen) indeks perhitungannya sebesar 6% (enam persen);
- d. Besaran capaian persentase penerimaan lebih besar dari 96% (sembilan puluh enam persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) indeks perhitungannya sebesar 8% (delapan persen); dan
- e. Besaran capaian persentase penerimaan mulai dari 100% (seratus persen) lebih indeks perhitungannya sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Jumlah Besaran Penghargaan berupa Uang atas Capaian Kinerja PBB-P2 untuk kategori Desa/Kelurahan yang kontribusi penerimaan terbesar dan lingkungan Kelurahan atas capaian persentase tertinggi dihitung dengan rumus:

(Realisasi x indeks kelompok capaian realisasi)

Keterangan:

1. Besaran kelompok capaian realisasi:

Besaran kelompok atas capaian penerimaan/realisasi yang telah di capai oleh Desa/Kelurahan berdasarkan kategori Desa berkontribusi terbesar dan lingkungan Kelurahan atas kontribusi terbesar dan capaian persentase tertinggi dihitung:

- a. besaran capaian realisasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1% (satu persen);
- b. besaran capaian realisasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,1% (satu koma satu persen);

c. besaran...

- c. besaran capaian realisasi lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,2% (satu koma dua persen);
 - d. besaran capaian realisasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,3% (satu koma tiga persen);
 - e. besaran capaian realisasi lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,4% (satu koma empat persen); dan
 - f. besaran capaian realisasi lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- C. Jumlah Besaran Penghargaan berupa Uang atas Capaian Kinerja PBB-P2 untuk kategori 5 (lima) Kecamatan yang capaian persentasenya tertinggi/kontribusinya terbesar dengan perhitungan rumus:

$$(Realisasi \times indeks \text{ kelompok capaian realisasi}) + (realisasi \times indeks \text{ capaian persentase/kontribusi})$$

Keterangan:

1. Besaran kelompok capaian realisasi:
Besaran kelompok atas capaian penerimaan/realisasi yang telah di capai oleh Kecamatan berdasarkan capaian persentase tertinggi/kontribusi terbesar dihitung:
 - a. Besaran capaian realisasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) indeks perhitungannya sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen);
 - b. Besaran capaian realisasi lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) indeks perhitungannya sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
 - c. Besaran capaian realisasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen);
 - d. Besaran capaian realisasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. Besaran capaian realisasi lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,00% (satu persen); dan
 - f. Besaran capaian realisasi lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) indeks perhitungannya sebesar 1,20% (satu koma dua puluh persen).
2. Besaran capaian persentase penerimaan:
Nilai atas capaian persentase penerimaan berdasarkan pengelompokan persentase yang telah dicapai Kecamatan dengan skor indeks sebagai berikut:

a. Besaran...

- a. Besaran capaian persentase penerimaan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) indeks perhitungannya sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. Besaran capaian persentase penerimaan mulai dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) indeks perhitungannya sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- c. Besaran capaian persentase penerimaan lebih besar dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) indeks perhitungannya sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- d. Besaran capaian persentase penerimaan lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) indeks perhitungannya sebesar 0,4% (nol koma persen);
- e. Besaran capaian persentase penerimaan lebih besar dari 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) indeks perhitungannya sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
- f. Besaran capaian persentase penerimaan mulai dari 100% (seratus persen) lebih indeks perhitungannya sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

II. Tata Cara Perhitungan Besaran Pemberian Penghargaan berupa Uang atas Capaian Kontribusi Pajak selain PBB-P2

Jumlah Besaran Uang Penghargaan atas Capaian kontribusi Pajak lainnya untuk kategori para Wajib Pajak/Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan perhitungan:

- a. Besaran kontribusi Pajak kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan Penghargaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Besaran kontribusi Pajak mulai dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Penghargaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Besaran kontribusi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan Penghargaan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Besaran kontribusi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan Penghargaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Besaran kontribusi lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan Penghargaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
PENGHARGAAN BERUPA UANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR
REKENING PENERIMA PENGHARGAAN BERUPA UANG

I. Format Berita Acara untuk Penerima Penghargaan Pajak Daerah

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH
(SKPD *Pengelola Pendapatan*)

BERITA ACARA PENERIMA PENGHARGAAN PAJAK
TAHUN 20..

Nomor : 20.. (*nomor dari Pemda/SKPD*)

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun yang bertempat di lingkungan Pemerintah Daerah/Badan (nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pajak), bahwa pihak kami telah menerima Penghargaan berupa uang yang ditransfer melalui:

- a. Nama : ...
- b. Jabatan : ...
- c. Jenis Pajak : *Pajak hotel (contoh)*
 Penghargaan
- d. Alamat : ...

Untuk itu pihak kami sebagai penerima bertanggung jawab sepenuhnya atas penerimaan Penghargaan dimaksud, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang ...(penetapan penerimaan penghargaan).

Demikian Berita Acara penerimaan ini kami buat dalam keadaan sehat wal'afiat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Jabatan pada Badan

Cap/ttd

.....(Nama jelas).....

.....,
.....20..

Jabatan penerima

Cap/ttd penerima (materai)

.....(Nama jelas).....

II. Format...

II. Format Pemberitahuan Nomor Rekening Penerima Penghargaan

A. Kecamatan, Desa atau Kelurahan

KOP SURAT
(Penerima Penghargaan)

Sumedang,20..

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Nomor Rekening Bank

Kepada
Yth. Bapak Kepala (Badan)
di
SUMEDANG

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa kami dari (Kecamatan/Desa/Kelurahan) (nama Kecamatan/Desa/Kelurahan), telah mendapat Penghargaan dalam bentuk uang atas capaian kinerja PBB-P2 Tahun Anggaran 20...

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memperlancar dalam proses penerimaan Penghargaan dimaksud, kami mohon agar dana tersebut ditransfer ke Rekening:

Nama Bank :
Nama pemegang rekening :
Jabatan dalam tugas/kerja :
Nomor rekening :
(photo copy nomor buku rekening bank) lampirkan

Demikian kiranya menjadi maklum sebagai bahan lebih lanjut.

Bendahara
(Kecamatan/Desa/Kelurahan)

(Camat/Kepala Desa/lurah)

Cap/ttd

.....
(nama jelas)

.....
(nama jelas)

B. Wajib...

B. Wajib Pajak atau Penggerak Taat Pajak

KOP SURAT
(Penerima Penghargaan)

Sumedang,20..

Nomor : (opsional)
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal : Pemberitahuan Nomor Rekening Bank

Kepada
Yth. Bapak Kepala (Badan)
di
SUMEDANG

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa kami telah menerima Penghargaan dalam bentuk uang atas capaian Kontribusi Pajak(jenis Pajak) Tahun Anggaran 20....

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memperlancar dalam proses penerimaan Penghargaan dimaksud, kami mohon agar dana tersebut ditransfer ke Rekening:

Nama Bank :
Nama pemegang :
Rekening
Jabatan dalam :
tugas/kerja
Nomor rekening :
(*photo copy* nomor buku rekening bank) lampirkan

Demikian kiranya menjadi maklum sebagai bahan lebih lanjut.

Penerima

Cap/ttd

.....
(nama jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI